



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 73 TAHUN 1968.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membatja

- : 1. Surat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia No. 170/K/D/XI/1967 tertanggal 26 Nopember 1967, perihal usul pengiriman Prof. DR. IR. OTTO SOEMARWOTO ke Manilla dan Bangkok ;
2. Nota Dinas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia No. 182/Bag Ch/L.N./1967 tertanggal 30 Nopember 1967, perihal persetujuan keberangkatan Prof. DR. IR. OTTO SOEMARWOTO ke Manilla dan Bangkok ;

Menimbang

- : Bahwa dalam rangka kerjasama dengan Luar Negeri di Manilla pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 9 Desember 1967 oleh The United States National Academy of Sciences dan the National Sciences Development Board of the Philippines akan diselenggarakan Workshop of the Fisheries and Oceanography. Prof. DR. IR. OTTO SOEMARWOTO dalam hal ini telah mendapat undangan untuk menghadiri Workshop tersebut dan dianggap perlu untuk menghadirinja ;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Ketetapan M.P.R.S. No. XXXIII/MPRS/1967 ;
3. Surat Keputusan Presiden No. 171 tahun 1967 ;
4. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955 ;
5. Instruksi Presiden Kabinet Ampera tanggal 26 September 1966 No. 12/EK/In/9/1966 ;

Dengan persetujuan

- : Menteri Luar Negeri ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

- : Menugaskan kepada Prof. DR. IR. OTTO SOEMARWOTO, Deputy Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Bidang Ilmu Pengetahuan Alam, Direktur Lembaga Biologi Nasional untuk pergi ke Manilla, Philipina guna menghadiri Workshop of Fisheries and Oceanography selama 5 (lima) hari, dalam perjalanannya Prof. DR. IR. OTTO SOEMARWOTO bermaksud hendak singgah di Bangkok selama 1 (satu) minggu guna mengadakan pemitjaraan tentang SEAMES, yang baru-baru ini telah diselenggarakan di Bogor ;

KEDUA

- : Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut ia akan berangkat dari Djakarta ke Manilla pada tanggal 3 Desember 1967 dengan menumpang pesawat udara dengan tjatatan biaya perjalanan pulang pergi dan biaya penghidupan selama di Luar Negeri ditanggung oleh pihak pengundang ;

KETIGA :.....



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KETIGA

: Setelah tiba di Negara jang ditudju ia harus segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus segala sesuatu jang berhubungan dengan tugasnja ;

KEEMPAT

: Bahwa selama di Manilla ia akan menerima uang harian dari pihak pengundang sehingga Pemerintah Republik Indonesia tidak memberikan tambahan keuangan berupa apapun ;

KELIMA

: Bahwa waktu selama di Luar Negeri dihitung penuh sebagai masa kerdja untuk penetapan gadji dan pensiun, sedangkan gadji aktifnja dibajarkan kepada jang dikuasakan di Indonesia ;

KEENAM

: Bahwa setelah selesai tugasnja di Luar Negeri ia harus segera kembali dalam djabatannja semula serta dalam waktu sebulan diharuskan :

- menjampaikan laporan tertulis kepada Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tentang hasil perdjalanannja di Luar Negeri ;

dengan ketentuan bahwasegala sesuatunja akan dirubah dan diperhitungkan kembali djika kemudian terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

SALINAN

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Kabinet, Biro B (5).
2. Departemen Luar Negeri.
3. Departemen Keuangan.
4. Badan Pemeriksa Keuangan.
5. Direktorat Djenderal Anggaran.
6. Direktorium Biro Lalu Lintas Devisa.
7. Direktorat Perdjalan.
8. Kantor Bendahara Negara.
9. Kantor Pusat Dana Pensiun di Jogjakarta / Bandung.
10. Kantor Urusan Pegawai.
11. Perwakilan Republik Indonesia di Manilla dan Bangkok.
12. Lembaga Biologi Nasional.
13. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (5).

1 s/d 13 untuk diketahui dan

PETIKAN

Disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di : D j a k a r t a.-

Pada tanggal : 20 Februari 1968.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.


SOEHARTO.
DJENDERAL.T.N.I.